



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4227/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PANDU ADIE WIJAYA, SH., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Samanhudi 56, Kelurahan Bulu Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3647 Tanggal 29 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 2023 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4227/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 29 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Mei 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor Register XXXX tanggal 26 Agustus 2021;

Hal 1 dari 17 hal, Put. No. 4227/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Daerah XXXX Kabupaten Sidoarjo, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan selama pernikahan keduanya telah dikaruniai anak yang bernama;
 - a. **ANAK 1** umur 7 tahun (Surabaya, 16 Februari 2016) NIK XXXX dan sekarang berada dalam Pengasuhan Penggugat;
 - b. **ANAK 2**, umur 6 tahun (Sidoarjo, 29 Mei 2017) NIK XXXX dan sekarang berada dalam Pengasuhan Penggugat;
 - c. **ANAK 3**, umur 3 tahun (Sidoarjo, 15 Januari 2020) dan sekarang berada dalam Pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mana hal itu disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dikarenakan Tergugat sering bermain Judi Online dan sudah tidak bekerja lagi dalam 2 tahun terakhir.
 - b. Bahwa Tergugat sering bermain Judi Online dan menimbulkan banyak hutang.
 - c. Bahwa Tergugat memiliki watak yang keras, jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan sikap dan perilaku Tergugat selama Perkawinan berlangsung demi mempertahankan

Hal 2 dari 17 hal, Put. No. 4227/Pdt.G/2023/PA.Sda



rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak berubah. Puncaknya pada bulan **Mei 2023** terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pergi keluar dari rumah kontrakan dan memilih tinggal dirumah orangtua Penggugat di XXXX Kabupaten Sidoarjo dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama **6 bulan**;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 105 butir (a) Kompilasi Hukum Islam Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya oleh karena anak tersebut masih di bawah umur tentu masih sangat bergantung pada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka sudah selayaknya Penggugat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah dari ketiga anak tersebut yang bernama:

a. **ANAK 1** umur 7 tahun (Surabaya, 16 Februari 2016) NIK XXXX dan sekarang berada dalam Pengasuhan Penggugat;

b. **ANAK 2**, umur 6 tahun (Sidoarjo, 29 Mei 2017) NIK XXXX dan sekarang berada dalam Pengasuhan Penggugat;

c. **ANAK 3**, umur 3 tahun (Sidoarjo, 15 Januari 2020) dan sekarang berada dalam Pengasuhan Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi “sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 1 Undang “ Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu

Hal 3 dari 17 hal, Put. No. 4227/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Mengingat hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh ketiga anak yang bernama :
 - a. **ANAK 1** umur 7 tahun (Surabaya, 16 Februari 2016) NIK XXXX
 - b. **ANAK 2**, umur 6 tahun (Sidoarjo, 29 Mei 2017) NIK XXXX
 - c. **ANAK 3**, umur 3 tahun (Sidoarjo, 15 Januari 2020)

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Pandu Adie Wijaya, SH., Denny Agung Prakoso, SH., dan Rahmatullah, SH., Advokat/penasehat hukum pada kantor hukum "AW & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Samanhudi 56, Kelurahan Bulu Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3647/kuasa/11/2023/PA.Sda Tanggal 29 November 2023, telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 17 hal, Put. No. 4227/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Hj. Yulianti, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara elektrik;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan dupliknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXTanggal 26 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK : XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 08 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 07 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hal 5 dari 17 hal, Put. No. 4227/Pdt.G/2023/PA.Sda



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Kelahiran Bayi (anak kedua) atas nama ANAK 2, Nomor : XXXX, yang dikeluarkan oleh Bidan RS. Siti Khodijah Sepanjang Sidoarjo, tanggal 29 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak ketiga atas nama ANAK 3, Nomor : XXXX, yang dikeluarkan oleh Bidan RS. Siti Khodijah Sepanjang Sidoarjo, tahun 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1., umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat XXXX Kabupaten Sidoarjo, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. ANAK 1, umur 7 tahun, 2. ANAK 2, umur 6 tahun, 3. ANAK 3, umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal 6 dari 17 hal, Put. No. 4227/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka bermain judi online, sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga pernah melakukan KDRT, seperti melempar kursi kepada Penggugat dan Tergugat pernah membentak saksi;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa anak-anak belajar ilmu agama dengan baik;
- Bahwa saksi yang menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat, jika Penggugat bekerja;
- Bahwa Tergugat sudah 2 tahun terakhir tidak bekerja;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat XXXX Kabupaten Sidoarjo, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan XXXX Kabupaten Sidoarjo;

Hal 7 dari 17 hal, Put. No. 4227/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. ANAK 1, umur 7 tahun, 2. ANAK 2, umur 6 tahun, 3. ANAK 3, umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat pernah dilempar kursi oleh Tergugat, dan Tergugat sering bermain judi online, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa anak-anak belajar ilmu agama dengan baik;
- Bahwa saksi yang menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat, jika Penggugat bekerja;
- Bahwa Tergugat sudah 2 tahun terakhir tidak bekerja;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menerima dan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ketidakhadirannya lagi dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena ketidakhadirannya dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal 8 dari 17 hal, Put. No. 4227/Pdt.G/2023/PA.Sda



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada PANDU ADIE WIJAYA, SH., Advokat berkantor di Jl. Samanhudi 56, Kelurahan Bulu Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga

Hal 9 dari 17 hal, Put. No. 4227/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Hj. Yulianti, S.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Peggugat adalah bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dikarenakan Tergugat sering bermain Judi Online dan sudah tidak bekerja lagi dalam 2 tahun terakhir dan telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Peggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan duplik;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Peggugat yang tidak bisa didengar jawaban dari Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Peggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Peggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Hal 10 dari 17 hal, Put. No. 4227/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.4 dan P.5 adalah berupa fotokopi Akta Kelahiran, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran 3 orang anak masing masing bernama **ANAK 1** umur 7 tahun (Surabaya, 16 Februari 2016) NIK XXXX, **ANAK 2**, umur 6 tahun (Sidoarjo, 29 Mei 2017) NIK XXXX **ANAK 3**, umur 3 tahun (Sidoarjo, 15 Januari 2020) dan sekarang ketiga anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat, merupakan anak Pengugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah

Hal 11 dari 17 hal, Put. No. 4227/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 3 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dikarenakan Tergugat sering bermain Judi Online dan sudah tidak bekerja lagi dalam 2 tahun terakhir dan telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Hal 12 dari 17 hal, Put. No. 4227/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Hal 13 dari 17 hal, Put. No. 4227/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Hak hadhanah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur masing masing bernama **ANAK 1** umur 7 tahun (Surabaya, 16 Februari 2016) NIK XXXX, **ANAK 2**, umur 6 tahun (Sidoarjo, 29 Mei 2017) NIK XXXX **ANAK 3**, umur 3 tahun (Sidoarjo, 15 Januari 2020), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa ketiga anak tersebut masing masing bernama **ANAK 1** umur 7 tahun (Surabaya, 16 Februari 2016) NIK XXXX, **ANAK 2**, umur 6 tahun (Sidoarjo, 29 Mei 2017) NIK XXXX **ANAK 3**, umur 3 tahun (Sidoarjo, 15 Januari 2020) selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Hal 14 dari 17 hal, Put. No. 4227/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penggugat selaku pemegang hak hadlanahnya berkewajiban untuk memenuhi "*hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak aquo dengan Tergugat, terutama yang berhubungan dan demi kepentingan anak tersebut, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tersebut tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan anak (hadlanah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Jundo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan;

Hal 15 dari 17 hal, Put. No. 4227/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK 1** umur 7 tahun (Surabaya, 16 Februari 2016), **ANAK 2**, umur 6 tahun (Sidoarjo, 29 Mei 2017) dan **ANAK 3**, umur 3 tahun (Sidoarjo, 15 Januari 2020) berada dalam asuhan Penggugat. Dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D. MH dan Drs. H. Ilmi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D.,MH

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Ilmi.

Panitera Pengganti,

Hal 16 dari 17 hal, Put. No. 4227/Pdt.G/2023/PA.Sda



Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	175.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	455.000,00

(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal, Put. No. 4227/Pdt.G/2023/PA.Sda